

**POLITIK HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN BPK
DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PASCA
PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN

NIM. 10322072

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**POLITIK HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN BPK
DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PASCA
PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN

NIM. 10322072

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Meylia Rosita Agustin

NIM : 10322072

Judul skripsi : Politik Hukum Pengaturan Kewenangan BPK Dalam
Pemeriksaan Keuangan Negara Pasca Perubahan Pasal 71
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Juni 2026

Yang Menyatakan,



RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN

NIM. 10322072

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp, :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Riska Meylia Rosita Agustin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Riska Meylia Rosita Agustin

NIM : 10322072

Judul Skripsi : **POLITIK HUKUM PEMBATAHAN KEWENANGAN
BPK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
PASCA PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera diujikan.

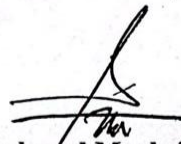
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum
NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp: 082329346517 Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

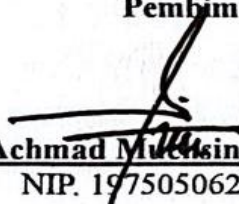
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Riska Meylia Rosita Agustin
NIM : 1032207072
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Politik Hukum Pengaturan Kewenangan BPK Dalam
Pemeriksaan Keuangan Negara Pasca Perubahan Pasal
71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

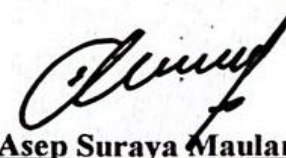

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I


Syarifa Khasna M.Si
NIP. 199009172019032012

Penguji II


Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I
198609122025211002

Pekalongan, 15 Juli 2026
Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



PERSEMBAHAN

Diantara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terimakasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. *Bismillahirrahmanirrahim*, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada pemilik mutlak dari seluruh zat dan alam semesta, Allah SWT. Terimakasih sudah berkali-kali menerima hamba pulang dengan pintu yang terbuka lebar. Terimakasih sudah menjadi pendengar penulis yang paling menenangkan saat semuanya terasa penuh dan sesak. Terimakasih atas segala kekuatan yang Engkau berikan kepada penulis.
2. Kepada orang tuaku tercinta, meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa bicara dari hati ke hati, namun penulis tau bahwa kalian selalu berdoa dan mengusahakan untuk hidup penulis. Terimakasih sudah melangitkan doa-doa untuk kelancaran, keselamatan, dan kebahagiaan untuk penulis hingga penulis bisa mencapai titik ini. Terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan yang layak untuk penulis. Terimakasih berjuang untukku, membesarkan, dan mengantarkan penulis hingga mendapat gelar sarjana. Meskipun mama papa tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan, baik finansial maupun moral, serta mengupayakan agar anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
3. Kepada anak kecil yang sudah tumbuh besar, yaitu Riska Meylia Rosita Agustin, Perempuan yang telah melewati begitu banyak rintangan, keraguan, dan perjuangan sampai titik ini. Terimakasih sudah berjuang dan tetap bertahan sampai saat ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Penulis bangga kepadamu, bukan karena sempurna melainkan mampu bertahan disaat semua alasan untuk menyerah begitu banyak. Apresiasi sebesar-besarnya telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap air mata, doa, dan usaha telah menjadi saksi betapa berharganya proses ini. Mari bekerja

sama untuk lebih berkembang menjadi manusia positif, teruslah berjalan meskipun lambat, asal tidak berhenti. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

4. Kepada keluarga besar penulis untuk kehangatan dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada keponakan penulis, Kenshin, Ryuga, Alesha, dan Arsen. Terimakasih atas kegemasan dan kelucuan kalian sehingga penulis bisa terhibur dan kembali semangat saat merasa pusing dalam penyelesaian skripsi.
6. Kepada seseorang yang sangat mengagumi Persib Bandung dan menyukai warna biru. Terimakasih telah menemani penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk telinga yang mendengarkan keluh kesah penulis, untuk waktu yang diberikan untuk menghibur penulis, dan terimakasih selalu hadir memberikan dukungan, masukan, dan semangat ketika penulis mulai lelah.
7. Kepada Dina Akmarina, terimakasih sudah menjadi teman keluh kesah dibangku perkuliahan, terimakasih sudah mau berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah hingga skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Hukum Tatanegara B 2022, terimakasih untuk kebersamaan yang tidak pernah terasa sendiri.
9. Kepada teman-teman penulis, terimakasih atas waktu yang telah kalian luangkan disela-sela kesibukan kalian. Terimakasih atas motivasi dan hiburan yang telah diberikan.
10. Kepada *The Weeknd* dan *ColdPlay*, terimakasih atas segala karya lagu yang telah diciptakan. Terimakasih telah menemani penulis dalam penulisan skripsi. Terimakasih telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi orang yang sukses sehingga bisa menonton konser kalian.

MOTTO

“but if you never try, you’ll never know”

(Coldplay)



ABSTRAK

RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN. Politik Hukum Pengaturan Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Pasca Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Ketentuan tersebut membatasi kewenangan BPK hanya pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan berdasarkan permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. Pengaturan tersebut dinilai berpotensi mengurangi peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persandingan kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 serta mengkaji politik hukum yang melatarbelakangi perubahan ketentuan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dan lembaga terkait dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui proses pengkajian, penafsiran, dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan kewenangan BPK dan politik hukum perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membatasi kewenangan BPK hanya pada PDTT yang pelaksanaannya harus berdasarkan permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menghapus pembatasan tersebut dan mengembalikan kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya politik hukum yang berorientasi pada penguatan fungsi pengawasan keuangan negara melalui penguatan kembali kewenangan BPK guna mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pemeriksaan Keuangan Negara, Kewenangan BPK.

ABSTRACT

RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN. *The Politics of Law Regarding the Regulation of the Supreme Audit Agency's Authority in State Financial Audits Following the Amendment to Article 71 of Law Number 1 of 2025.*

The amendment of Article 71 of Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) has raised debate regarding the authority of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) to conduct audits of SOEs. The provision limited BPK's authority to Special Purpose Audits (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PD TT), which could only be conducted upon the request of the House of Representatives' committee responsible for SOEs. This arrangement was considered to potentially diminish the role of BPK as an independent and autonomous state financial audit institution as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, this study aims to analyze the comparison of BPK's authority in state financial audits under Article 71 of Law Number 1 of 2025 and Law Number 16 of 2025, as well as to examine the legal politics underlying the amendment of the provision. This research is expected to contribute to the development of legal scholarship, particularly in the fields of constitutional and administrative law, while also providing recommendations for legislators and relevant institutions in strengthening the state financial oversight system.

This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research. These legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method through the processes of examination, interpretation, and analysis of legislation, legal doctrines, and relevant legal literature concerning BPK's authority and the legal politics behind the amendment of Article 71 of the SOE Law.

The results show that Law Number 1 of 2025 restricted BPK's authority solely to Special Purpose Audits, which could only be carried out upon the request of the parliamentary committee responsible for SOEs. In contrast, Law Number 16 of 2025 removed these restrictions and restored BPK's authority to audit SOEs in accordance with prevailing laws and regulations. This amendment reflects a legal policy aimed at strengthening the state financial oversight system by reaffirming BPK's authority to promote accountability, transparency, and checks and balances in the management of separated state assets.

Keywords: *Legal Politics, State Financial Audits, BPK Authority.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
3. Bapak Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, memeberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.Si dan Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam proses ujian skripsi ini. Segala arahan dan evaluasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik dan sistematis.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh staf akademik fakultas syariah yang turut membantu dalam menyelesaikan administrasi
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL TENTANG POLITIK HUKUM, PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA, DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Politik Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Politik Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Kewenangan	Error! Bookmark not defined.
C. Konsep Pengawasan Keuangan Negara	Error! Bookmark not defined.
D. Konsep Pemeriksaan Pemeriksaan Keuangan Negara	Error! Bookmark not defined.
BAB III PERSANDINGAN KEWENANGAN BPK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025	Error! Bookmark not defined.

- A. Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN .. **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN . **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV POLITIK HUKUM PERUBAHAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025.....Error! Bookmark not defined.

- A. Politik Hukum Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 **Error! Bookmark not defined.**
- B. Persandingan Pengaturan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP..... 23

- A. Kesimpulan 23
- B. Rekomendasi..... 24

DAFTAR PUSTAKA 26



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3. 1 persandingan kewenangan BPK dalam Pemeriksaan BUMN	Error!

Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan secara konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga ini mempunyai wewenang dalam pemeriksaan pengaturan serta tanggung jawab keuangan negara yang independen serta tanpa intervensi kalangan lain.¹ Sebagai lembaga yang bersifat mandiri, BPK berperan melaksanakan pengawasan guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi.

BPK tidak hanya bertugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengawasan terhadap keuangan negara tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif, melainkan juga sebagai instrumental vital untuk menjaga integritas tata kelola negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki tanggung jawab menjamin setiap penggunaan dana negara berjalan selaras atas prinsip efisiensi, efektivitas, serta taat pada peraturan undang-undang yang berlaku.² Kewenangan ini mencakup seluruh entitas yang menggunakan, mengelola, dan bertanggung jawab atas keuangan negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).³

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem perekonomian nasional karena berfungsi sebagai instrumen negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BUMN tidak

¹ Undang-Undang Dasar 1945.

² BPK, "BPK Berperan Dalam Mendorong Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara," 2018, <https://www.bpk.go.id/news/bpk-berperan-dalam-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-pemerintah>. Daikses pada 2 April 2025.

³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

semata-mata dibentuk untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, serta pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui BUMN, pemerintah berupaya mencapai keseimbangan antara tujuan sosial dan ekonomi sehingga pertumbuhan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi sebagian kecil saja.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, sebagian besar BUMN memperoleh penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pengelolaannya tetap berkaitan dengan kepentingan negara meskipun berbentuk badan usaha yang menjalankan aktivitas komersial. Kedudukan BUMN memiliki arti strategis dalam pengelolaan cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga penguasaannya tetap berada dalam kontrol negara guna menjamin pemanfaatannya bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Keberadaan BUMN diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan fungsi pelayanan publik secara berkelanjutan.

Sejalan dengan peran strategis BUMN tersebut, pengelolaannya menuntut penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pengelolaan BUMN menuntut adanya prinsip akuntabilitas agar setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh pengelola dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa BUMN dikelola sesuai dengan tujuan pendiriannya yakni tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan masyarakat luas.⁴ Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, pengelolaan BUMN diharapkan

⁴ Diah Arsita Jati, Agustinus Nugroho, Widjajan Gunawan, Yustanti, "Prinsip Tata Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan" 1, no. 9 (2025). hlm 426.

berjalan secara profesional, efisien, dan terhindar dari praktik penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Selain akuntabilitas, prinsip transparansi juga menjadi unsur penting dalam pengelolaan BUMN. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi, khususnya terkait kinerja, keuangan, dan pengambilan keputusan, sehingga dapat diakses dan diawasi oleh publik.⁵ Keterbukaan ini berfungsi untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Adanya transparansi yang optimal, BUMN diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan menjaga legitimasi sebagai badan usaha milik negara yang berpusat pada kepentingan umum.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan tujuan pengelolaan BUMN yang akuntabel dan transparan tersebut dapat tercapai secara nyata. Melalui mekanisme pengawasan yang efektif, kinerja dan kebijakan BUMN dapat dikendalikan agar tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta tujuan pembangunan nasional. Pengawasan juga berperan sebagai alat pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, serta perbuatan korupsi yang bisa menyebabkan kerugian keuangan negara. BUMN diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai badan usaha sekaligus agen pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebutuhan tata kelola perusahaan negara dan kebijakan ekonomi nasional. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengaturan BUMN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN.

Salah satu perubahan yang memperoleh perhatian adalah pengaturan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang berpotensi

⁵ Jati, Agustinus Nugroho,., Widjajan Gunawan,., Yustanti. hlm 429.

membatasi kekuasaan BPK pada saat menjalankan tugas pemeriksaan keuangan BUMN. Perubahan Undang-Undang ini mengubah makna dan cakupan keuangan BUMN, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada terbatasnya akses BPK dalam melakukan pemeriksaan. Padahal sebagian besar BUMN tetap menerima modal, jaminan, dan akses fiskal lainnya dari negara.

Berikut bunyi pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025:

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak lama setelah diberlakukan, ketentuan tersebut kembali mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang menghapus pembatasan tersebut dan menegaskan kembali bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut bunyi pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN:

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh kepala BP BUMN untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan ketentuan Pasal 71 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 membawa implikasi positif terhadap penguatan sistem pengawasan

BUMN, khususnya melalui penegasan pemeriksaan terhadap BUMN oleh kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Penguatan peran BPK selaku lembaga negara yang independen diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Dalam kerangka *checks and balances*, keterlibatan BPK berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan hukum (*legal policy*) dalam pengaturan sistem pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara. Dinamika perubahan tersebut menjadi penting untuk dikaji melalui perspektif politik hukum karena politik hukum tidak hanya mempelajari isi suatu peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah latar belakang, tujuan, arah kebijakan, serta pertimbangan yuridis, dan sosiologis yang melandasi pembentukan maupun perubahan suatu norma hukum. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perubahan kebijakan hukum yang melatarbelakangi pembatasan dan penguatan kembali kewenangan BPK dalam pemeriksaan BUMN. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“Politik Hukum Pengaturan Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Pasca Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025”** menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persandingan Kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025?
2. Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan Persandingan Kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025
2. Untuk menjelaskan Politik Hukum Pengaturan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pengembangan kajian yang berkaitan dengan objek penelitian ilmu hukum, terutama dalam kajian hukum tata negara serta hukum administrasi negara terkait pengelolaan BUMN. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai konsep politik hukum dalam perubahan peraturan perundang-undangan, terutama yang berhubungan pengaturan pengawasan BUMN. Di samping itu, penelitian ini juga bisa dibuat sebagai rujukan akademis dalam memahami keterkaitan antara kebijakan hukum, dan sistem pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini ditujukan mampu memperkaya pemahaman dan gambaran untuk pembentuk undang-undang serta pemangku kepentingan terkait mengenai implikasi perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN terhadap pengawasan BUMN. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai dasar pandangan untuk badan pengawas, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan saat menjalankan fungsi pengawasan atas BUMN secara efektif dan akuntabel. Selain itu, temuan dalam penelitian ini ditujukan mampu memperkaya pandangan dan pemahaman untuk praktisi hukum maupun masyarakat luas terkait pentingnya penguatan sistem *checks and balances* dalam pengelolaan BUMN. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong terciptanya pengelolaan BUMN yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

E. Kerangka Teori

1. Politik Hukum

Teori politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari politik. Politik hukum adalah proses pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan politik dan dinamika kepentingan masyarakat.⁶ Mahfud MD mengungkapkan bahwa politik hukum berperan sebagai wahana untuk mengatur kekuasaan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini mengkaji bagaimana hukum dipengaruhi oleh konteks politik dan bagaimana hukum dapat menjadi alat dalam mencapai tujuan politik tertentu.

Dalam teori politik hukum menurut Mahfud MD, hukum dibentuk dan diterapkan dalam kerangka kekuasaan politik yang selalu berubah sesuai dengan kepentingan yang dominan. Politik hukum juga melihat hubungan simbiotik antara hukum dan politik dimana keduanya saling mempengaruhi dan membatasi. Mahfud MD menekankan bahwa dalam praktiknya, hukum sering kali menjadi arena perjuangan politik dan pemegang kekuasaan dapat menggunakan hukum untuk mengukuhkan posisinya. Dengan demikian, pemahaman terhadap politik hukum sangat krusial dalam menganalisis konflik norma hukum yang muncul akibat bertubrukan kepentingan politik dan aturan hukum.

2. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon memandang kewenangan sebagai suatu konsep hukum yang berkaitan dengan kemampuan atau hak yang diberikan kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melakukan tindakan tertentu dalam kerangka hukum⁷. Ia menyamakan istilah kewenangan dengan

⁶ Rishan. Iul Mochtar. Zainal A., “Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Demokratisasi Di Indonesia,” 2025, hlm. 233–236.

⁷ Kadar Et Al Pamuji, “Buku Ajar Hukum Administrasi Negara,” *Universitas Jenderal Sudirman*, 2020, 2–5. Hlm. 70

"*bevoegdheid*" dalam hukum Belanda, namun menegaskan bahwa kewenangan selalu terkait dengan hukum publik. Dasar kewenangan harus jelas dan minimal diatur dalam undang-undang agar legitimasi tindakan penguasa bersifat demokratis dan terukur. Kewenangan bukan hanya hak, tetapi juga harus disertai tanggung jawab dan batasan yang tegas. Kewenangan harus dipahami sebagai alat pengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang harus berlandaskan norma hukum yang jelas.

Hadjon menguraikan tiga sumber utama kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁸ Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada lembaga negara, seperti BPK yang kewenangannya berasal dari UUD 1945 dan undang-undang terkait. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu lembaga kepada lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana tanggung jawab berpindah kepada penerima delegasi. Sedangkan mandat adalah pelimpahan kewenangan dalam hubungan atasan-bawahan yang bersifat rutin, di mana tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

Teori kewenangan Philipus M. Hadjon digunakan untuk menganalisis dasar kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Kewenangan BPK merupakan kewenangan atribusi karena diberikan secara langsung oleh Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karena itu, perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan BPK terhadap BUMN menjadi isu penting untuk dikaji, karena berpotensi memengaruhi pelaksanaan kewenangan atribusi yang telah diberikan oleh konstitusi. Selanjutnya, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang menghapus pembatasan tersebut menunjukkan adanya perubahan

⁸ Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. hlm. 2

kebijakan hukum (*legal policy*) dalam mengatur pelaksanaan kewenangan BPK. Teori ini menjadi relevan karena kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN merupakan kewenangan yang bersifat atributif sebagaimana diatur dalam konstitusi, namun mengalami dinamika perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.

3. Konsep Pengawasan Keuangan Negara

Pada dasarnya, pengawasan dapat dipahami sebagai rangkaian upaya dan langkah yang digunakan untuk melindungi supaya suatu tindakan berlangsung selaras pada tujuan serta konsep yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, keuangan negara memiliki definisi:

"Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".⁹

Berdasarkan uraian diatas, pengawasan keuangan negara dapat disimpulkan sebagai proses usaha serta aksi yang dilaksanakan untuk memastikan seluruh hak serta tugas negara yang bernilai materi, serta pengelolaan kekayaan negara, dilakukan selaras pada tujuan, perencanaan, serta ketetapan peraturan perundang-undangan, sehingga terhindar dari penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara.

Pada pelaksanaannya, pengelolaan keuangan negara kerap belum sepenuhnya berjalan sebagaimana kondisi ideal yang seharusnya diwujudkan.¹⁰ Padahal, Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan pengelolaan keuangan negara wajib dilaksanakan dengan teratur dan sesuai ketentuan, patuh kepada peraturan perundang-

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

¹⁰ Adam Setiawan, "Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara" 49, no. 2 (2019). hlm 269, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2002>.

undangan, serta mengedepankan prinsip ketepatan, ekonomis, dan efektivitas. Selain itu, pengelolaan tersebut harus dilaksanakan secara terbuka serta bisa dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Selanjutnya, guna menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan kompeten mengutamakan asas transparansi serta akuntabilitas. Asas-asas harus diterapkan secara berkesinambungan berdasarkan ketentuan aturan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pengelolaan keuangan negara bukan hanya mencakup segi legalitas, selain itu juga menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik.

4. Konsep Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemeriksaan pada dasarnya adalah serangkaian tugas yang dilaksanakan dengan independen, tidak memihak, serta kompeten sesuai dengan kriteria pemeriksaan yang relevan. Tugas-tugas ini meliputi deteksi masalah, analisis, dan evaluasi. Proses tersebut dilakukan guna mengukur tingkat kesesuaian, ketelitian, kepercayaan, serta konsistensi informasi yang berhubungan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berada dalam lingkup pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Sehingga setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara wajib bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pemeriksaan guna menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparansi.

Pengelolaan keuangan negara mesti dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada ketetapan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan pelaksanaan negara dapat diwujudkan secara optimal. Guna mewujudkan pengelolaan yang akuntabel dan terarah, diperlukan

mekanisme pengawasan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan.¹¹ Pada ketatanegaraan Indonesia, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui fungsi tersebut, BPK memiliki peran untuk menjamin pengelolaan keuangan negara diselenggarakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemeriksaan yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap informasi keuangan bermaksud menilai tingkat kelaziman data keuangan yang tercantum pada laporan keuangan tersebut.¹² BPK tidak hanya bertugas memeriksa laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa penyusunan laporan tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku dan mampu menggambarkan kondisi keuangan secara objektif dan wajar. Dalam menjalankan kewenangannya, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, hasilnya dijabarkan terhadap DPR, DPD, dan DPRD selaras pada otoritas masing-masing sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan negara serta daerah.

Guna memastikan pengelolaan dana masyarakat yang jumlahnya besar berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, diperlukan penguatan dalam pengaturan pelaksanaan dan sistem pemeriksaan yang lebih nyata dan menyeluruh. Pemeriksaan tidak cukup hanya fokus pada pemeriksaan keuangan dan kepatuhan seperti cara biasa, tetapi harus berkembang menjadi pemeriksaan yang mengevaluasi

¹¹ Cahyo Anggoro, "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan Usaha Milik Negara," *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2044>. hlm 40-41.

¹² Mieke Rayu Raba, "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006," *Lex Crimen* VI, no. 3 (2017). hlm 152.

kualitas pengelolaan dana tersebut. Pendekatan ini mencakup penilaian terhadap aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dana, serta memastikan adanya akuntabilitas dan fokus pada kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama pengelolaan keuangan negara.

Pemeriksaan dapat dipahami sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan yang diarahkan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan ketentuan, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemeriksaan tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian hasil akhir, melainkan juga menitikberatkan pada bagaimana proses pelaksanaan kegiatan tersebut dijalankan. Melalui pemeriksaan, dapat diidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan, kendala, maupun kelemahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pemeriksaan berperan sebagai sarana evaluatif yang berguna untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan ke depan agar berjalan lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Adam Setiawan (2019). Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara	- Jenis penelitian normatif - Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengawasan keuangan negara berkedudukan penting untuk melindungi pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan transparan serta bisa dipertanggungjawabkan. Melalui fungsi	Persamaannya yaitu terletak pada fokus kajian terkait pengawasan pengelolaan keuangan negara serta pentingnya fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku entitas pengawas yang mandiri. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting dalam upaya menciptakan

		pengawasan, potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah. Penguatan kewenangan serta independensi lembaga pengawasan menjadi faktor utama agar tujuan pengelolaan keuangan negara dapat tercapai secara optimal.	pengelolaan keuangan negara yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, serta sebagai bagian dari mekanisme <i>checks and balances</i>. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian penelitian. Jurnal tersebut membahas pengawasan keuangan negara secara umum dengan menitikberatkan pada eksistensi dan peran lembaga pengawasan pada sistem ketatanegaraan. Sementara itu, skripsi ini secara khusus mengkaji perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN dalam perspektif politik hukum serta implikasinya terhadap pengawasan BUMN.
2.	Kardela, dkk. (2020). Peran BPK sebagai Lembaga pengawasan eksternal pengelolaan keuangan negara.	- Jenis penelitian normatif - Hasil penelitian menunjukkan BPK melaksanakan tugas pengawasan secara menekan dari eksternal, memainkan peran penting untuk menemukan serta memperkecil semua kesalahan dalam sistem pengelolaan keuangan negara.	Persamaannya yaitu menekankan pentingnya pengawasan atas pengaturan keuangan negara untuk menjaga transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan negara. Perbedaan jurnal ini fokus pada peran dan kinerja BPK secara umum, tanpa mengaitkan pada perubahan norma undang-undang tertentu. Tidak membahas politik hukum

			perubahan pasal (khususnya Pasal 71 UU BUMN), melainkan lebih pada fungsi BPK dalam praktik pemeriksaan.
3.	Amalyh, dkk. (2025). Peran BPK sebagai Lembaga negara dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Indonesia	- Jenis penelitian normatif - Temuan penelitian ini mengidentifikasi bahwa BPK bertanggung jawab untuk memastikan tata kelola keuangan negara, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai lembaga yang independen, BPK memiliki tanggung jawab terhadap pemeriksaan keuangan yang meliputi pemerintah pusat, lembaga daerah dan negara yang mengelola keuangan negara. BPK menjamin manajemen anggaran mematuhi persyaratan dengan sejumlah undang-undang yang relevan guna mencegah penyalahgunaan.	Persamaannya yaitu sama-sama mengakui bahwa BPK sebagai alat vital untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas serta dapat memperkuat praktik <i>good governance</i> melalui kontrol anggaran. Perbedaannya jurnal ini menitikberatkan pada sumber kewenangan, mekanisme, dan bentuk pengawasan BPK secara normatif dan umum. Tidak mengkaji implikasi perubahan regulasi baru terhadap objek pengawasan tertentu seperti BUMN.
4.	Rasji, dkk. (2025). Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN	- Jenis penelitian normatif - Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025,	Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengkaji perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN

	Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis hukum	seperti penghapusan frasa "kekayaan negara yang dipisahkan", perubahan status pengelola BUMN yang bukan lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara, serta pembatasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hanya dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan transparansi, akuntabilitas pengelolaan BUMN, serta mengurangi efektivitas pengawasan terhadap keuangan negara.	terhadap pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan BUMN, khususnya terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Perbedaan penelitian tersebut mengkaji implikasi perubahan regulasi pengelolaan keuangan BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dalam perspektif filsafat hukum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis politik hukum Pasal 71 mengenai kewenangan Badan pemeriksaan keuangan pada pemeriksaan BUMN.
5.	Asri Putri, T., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pengawasan pengelolaan keuangan negara terhadap Badan Usaha	- Jenis penelitian yuridis-normatif - Hasil dari penelitian ini terdapat disharmonisasi antara berbagai undang-undang terkait pengawasan keuangan BUMN, terutama UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan UU BPK.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas relasi antara BPK dan BUMN dalam konteks pengawasan keuangan negara. Perbedaan penelitian terdahulu menganalisis posisi hukum BUMN sebagai entitas privat namun tunduk pada

	Milik Negara (BUMN).	MK menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan di BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara negara berada dalam cakupan pemeriksaan BPK, namun mengikuti paradigma <i>business judgement rule</i> bukan <i>government judgement rule</i> . Walaupun BUMN tunduk pada UU Perseroan Terbatas sebagai entitas privat, pengawasan BPK tetap sah sepanjang ada kekayaan negara dalam bentuk penyertaan modal	pengawasan publik. Sedangkan penelitian ini fokus pada politik hukum kewenangan BPK dalam memeriksa BUMN.
--	----------------------	---	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis, 2026

Berdasarkan beberapa hasil studi terdahulu yang sudah dicantumkan di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa isu kewenangan BPK telah menjadi perhatian banyak pihak. Namun belum ada kajian yang secara khusus membahas Perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN dalam Perspektif Politik Hukum. Oleh karena itu, penulis pada penelitian ini akan mengkaji tentang Politik Hukum Perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN. Adanya perbedaan antara penelitian ini dengan sejumlah penelitian sebelumnya menjadikan penelitian ini memiliki karakteristik dan fokus kajian tersendiri, sehingga penelitian ini bukan plagiasi dari penelitian terdahulu dan juga penelitian ini mempunyai kebaharuan tersendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan terhadap telaah penerapan norma atau aturan dalam hukum positif. Pada kajian ilmu hukum, penelitian hukum normatif juga dikatakan sebagai penelitian doktrinal, merupakan analisis yang melibatkan rangkaian penelitian untuk mempelajari dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, prinsip, asas, doktrin, teori hukum, serta literatur lainnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang diarahkan menganalisis ketentuan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum tertentu. Acuan dari penelitian hukum normatif adalah norma atau undang-undang dan aturan yang telah berlaku di masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berpusat pada perubahan pengaturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penulisan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif atas masalah hukum yang dikaji, yaitu:

a. Pendekatan Politik Hukum

Politik hukum adalah tujuan kebijakan yang diterapkan dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemegang kekuasaan negara dalam menentukan sistem hukum yang diberlakukan, sekaligus menetapkan arah dan tujuan pengembangan hukum di masa mendatang. Pendekatan politik hukum digunakan untuk mengkaji arah kebijakan pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan terhadap ketentuan pengawasan BUMN. Pendekatan politik hukum dilakukan guna mengetahui latar belakang, tujuan, serta kepentingan hukum yang melandasi perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN, khususnya dalam kaitannya dengan penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan

pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis normatif semata, tetapi juga menelaah relasi antara hukum dan kebijakan negara.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah metode pada penelitian hukum dengan menganalisis permasalahan dengan berlandaskan pada konsep-konsep hukum yang berfungsi sebagai dasar pembentukannya serta nilai-nilai yang termuat pada norma hukum.¹³ Pendekatan ini dilandasi pada pemikiran serta doktrin yang tumbuh pada ilmu hukum guna memahami substansi dan makna yang terkandung di balik suatu ketentuan hukum. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menganalisis hubungan antara norma dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep maupun asas hukum yang memiliki keterkaitan. Sementara itu, doktrin dan pandangan tersebut berfungsi memperjelas gagasan hukum dengan menyajikan definisi, prinsip, dan kerangka berpikir yang sesuai.

c. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁴ Penerapan pendekatan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk mengkaji tingkat konsistensi serta kesesuaian antarperaturan perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk mengkaji regulasi yang dalam proses pembentukannya masih mengandung kelemahan atau ketidaksempurnaan¹⁵.

¹³ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014). hlm 133-134.

¹⁴ Bintang, Adi Putra et al., "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis," *Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026). hlm 100.

¹⁵ Saiful Anam, dkk. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum". <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses 8 Juli 2026

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang tentang BUMN beserta perubahannya. Pendekatan ini digunakan guna melihat ketetapan, kesesuaian, serta implikasi perubahan norma hukum terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan BUMN.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun kedua bahan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang mempunyai ketetapan hukum mengikat. Adapun yang termasuk ke dalam bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menguraikan informasi maupun keterangan kepada bahan hukum primer. Adapun bahan hukum yang termasuk dalam kategori ini meliputi jurnal ilmiah hukum, artikel hukum, berita hukum, buku literatur, kamus hukum, skripsi/tesis, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan yang meliputi penelusuran, pengumpulan, dan pemeriksaan berbagai dokumen hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan, maupun pendapat para ahli sebagai sumber utama dalam menjawab permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum diawali dengan penelusuran terhadap bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta memperkuat argumentasi terhadap bahan hukum primer yang menjadi objek kajian. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Setelah melalui proses seleksi, bahan hukum diklasifikasikan menurut pokok bahasan untuk memudahkan penulis dalam menyusun kerangka analisis secara sistematis sehingga setiap bahan hukum yang digunakan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami konstruksi hukum yang berlaku serta dinamika perubahan kebijakan hukum yang terjadi. Melalui analisis terhadap berbagai literatur dan dokumen hukum, peneliti dapat mengidentifikasi keterkaitan antar norma, menemukan permasalahan hukum yang muncul, serta merumuskan argumentasi hukum secara logis dan terstruktur. Oleh karena itu, studi pustaka tidak semata-mata digunakan sebagai metode pengumpulan data, melainkan juga menjadi landasan dalam penyusunan kerangka analisis serta proses penarikan kesimpulan pada penelitian ini.

5. Teknis Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni melalui proses penguraian, penafsiran, serta pemahaman

terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan secara mendalam berdasarkan kualitas dan substansi normanya.¹⁶ Analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji makna, tujuan, serta implikasi dari ketentuan hukum yang menjadi objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perubahan Pasal 71 Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif politik hukum.

Dalam analisis kualitatif ini, peneliti juga melakukan pengkajian secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan kondisi hukum yang berlaku serta disertai analisis kritis terhadap norma hukum selaku bahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami arah kebijakan hukum pembentuk undang-undang, menilai tujuan yang ingin dicapai, serta mengkaji implikasi yuridis dari perubahan pengaturan yang diteliti. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian argumentatif untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi secara teratur ke dalam lima bab utama guna menghasilkan pembahasan yang runtut dan mudah dipahami. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup deskripsi umum mengenai latar belakang serta dasar dilaksanakannya penelitian. Pada bagian ini diuraikan berbagai unsur pokok penelitian, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini.

Bab II memuat pembahasan mengenai kerangka teori yang dijadikan dasar konseptual dalam penelitian ini. Pada bab tersebut dijelaskan berbagai teori dan konsep yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian, meliputi teori politik hukum, pengawasan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan

¹⁶ Hari Sutra Disemadi, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum" no. 24, Desember (2022). hlm 293.

negara. Teori politik hukum digunakan untuk mengkaji arah kebijakan hukum yang mendasari perubahan pengaturan Pasal 71 dalam peraturan perundang-undangan terkait. Adapun konsep pengawasan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara digunakan untuk menganalisis kedudukan beserta kewenangan BPK dalam sistem pengelolaan keuangan negara.

Bab III berisi hasil penelitian yang menguraikan jawaban atas permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian. Fokus pembahasan pada bab ini diarahkan pada persandingan kewenangan BPK pada pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Dalam bab ini dilakukan penguraian mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan kewenangan BPK yang terkandung pada kedua undang-undang tersebut.

Bab IV berisi pembahasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian yang sudah didapatkan pada analisis bab sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada politik hukum perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang perubahan norma, tujuan perubahan pengaturan, serta pertimbangan hukum yang mendasari perubahan kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara. Pembahasan pada bab ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai arah politik hukum pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan terhadap Pasal 71.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan serta rekomendasi atas hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Kesimpulan disusun atas jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kebaruan dari penelitian ini, dan kekurangan dari penelitian ini. Selanjutnya, diberikan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga mampu memberikan manfaat secara praktis bagi perkembangan hukum serta tata kelola keuangan negara di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perolehan penelitian yang telah dilaksanakan, bisa disimpulkan bahwa persandingan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemeriksaan keuangan negara berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan mendasar terhadap ruang lingkup kewenangan BPK saat melaksanakan pemeriksaan terhadap BUMN. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, kewenangan BPK dibatasi hanya pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pelaksanaannya harus dilandasi permintaan alat kelengkapan DPR RI yang mengurus BUMN. Ketentuan tersebut menyebabkan kewenangan BPK menjadi terbatas dan tidak sepenuhnya mencerminkan kedudukan BPK selaku lembaga pemeriksa keuangan negara yang bersifat bebas dan mandiri sebagaimana tertuang pada konstitusi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menghapus pembatasan tersebut dengan memberikan kembali kewenangan kepada BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas BUMN selaras dengan pada peraturan perundang-undangan.

Perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan adanya arah politik hukum yang berfokus pada penguatan sistem pengawasan keuangan negara melalui penguatan kembali kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Dengan demikian, perubahan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mencerminkan upaya pembentuk undang-undang dalam memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, serta mekanisme *checks and balances* pada pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Penelitian ini mempunyai kebaruan (*novelty*) yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila kajian-kajian sebelumnya hanya membahas kewenangan BPK secara umum dalam sistem pengawasan

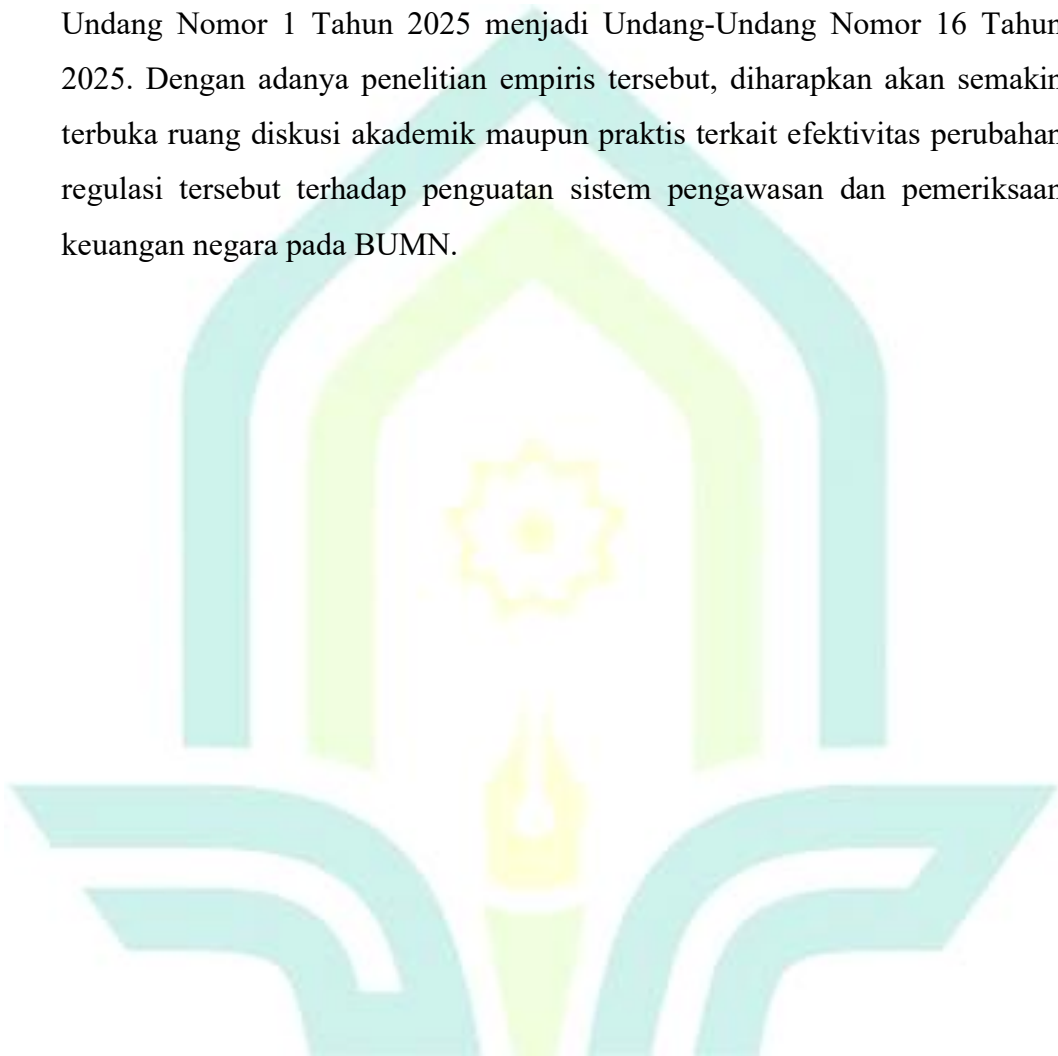
keuangan negara, atau membahas pengaturan BUMN secara normatif tanpa mengkaitkannya pada perspektif politik hukum perubahan norma tertentu, maka penelitian ini secara spesifik menganalisis perubahan Pasal 71 Undang-Undang BUMN dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai suatu fenomena politik hukum yang mencerminkan dinamika tarik-menarik antara logika korporasi dan logika keuangan negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan politik hukum untuk mengungkap latar belakang, arah kebijakan, dan rasionalitas pembentuk undang-undang dalam dua momentum legislasi yang berlangsung dalam kurun waktu singkat namun menghasilkan pergeseran paradigma yang substansial terkait posisi BPK dalam pengawasan BUMN.

B. Rekomendasi

Perubahan Pasal 71 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 pada dasarnya merupakan langkah yang lebih baik dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan negara terhadap BUMN. Penghapusan pembatasan kewenangan BPK menunjukkan adanya upaya untuk mengembalikan fungsi konstitusional BPK selaku entitas yang bebas serta mandiri saat menjalankan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mempertahankan arah kebijakan hukum yang mendukung penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Selain itu, diperlukan harmonisasi pengaturan antara rezim hukum BUMN dan rezim keuangan negara agar tidak menimbulkan multitafsir terhadap kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, sistem pengawasan terhadap BUMN dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini masih mempunyai beberapa kekurangan yang menjadi kelemahan dalam proses penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sehingga pembahasan hanya berfokus pada analisis

peraturan perundang-undangan, teori, serta konsep hukum tanpa disertai data empiris mengenai praktik pelaksanaan pemeriksaan BPK terhadap BUMN setelah perubahan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, peneliti membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji tema serupa dengan menggunakan metode empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Dengan adanya penelitian empiris tersebut, diharapkan akan semakin terbuka ruang diskusi akademik maupun praktis terkait efektivitas perubahan regulasi tersebut terhadap penguatan sistem pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara pada BUMN.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Zaki Al, Nuribadah, and Hasan Basri. "Kewenangan Pemeriksaan Keuangan Tahunan Bpk Oleh Akuntan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM)* IV, no. April (2021): 188.
- Agustina, Rina. "Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Hukum Bisnis Dan Hukum Tata Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xvi/2018)," 2020.
- Aisyah, Herini Siti. *Sistem Pengawasan Keuangan Negara*. Jagad Media Publishing, 2023.
- Akbar, Bahrullah. *Sistem Pengawasan Keuangan Negara*. Pusat Kajian Keuangan Negara, 2017.
- Anggoro, Cahyo. "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan Usaha Milik Negara." *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 40 50. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2044>.
- Arief, Zainol. "Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan." Accessed February 2026. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49f5101fb730011dd394d/pengawasan-keuangan-negara-oleh-badan-pemeriksa-keuangan/>.
- Arif, Mohammad. "Dampak Perubahan Status Kementerian BUMN Jadi Setingkat Badan," 2025. <https://www.uinjkt.ac.id/id/dampak-perubahan-status-kementerian-bumn-jadi-setingkat-badan#:~:text=Namun%2C%20di%20balik%20kontribusi%20itu%20wajah%20BUMN,panjang%20beban%20sosial%20yang%20berat%20hingga%20intervensi.>
- Arifin, Yunita. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tidak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Bisnis BUMN Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Asmara, M. Galang. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, n.d.
- Asri Putri, Tiyas, and Tundjung Herning Sitabuana. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumn)." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 100318. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118>.
- Bastian, Indra. "Audit, Pertanggungjawaban Pemerintah Dan Auditor Sektor Publik," n.d. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/EKAP4401-M1.pdf>.

- BPK. "BPK Berperan Dalam Mendorong Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara," 2018. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-berperan-dalam-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-pemerintah>.
- BPK. "Jenis Pemeriksaan." BPK RI, 2020. <https://www.bpk.go.id/news/jenis-pemeriksaan-bpk>.
- BPK. "Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu," 2008. <https://www.scribd.com/doc/258262584/JuklakPDTT>.
- BPK. "Standar Pemeriksaan Keuangan Negara," 2017. https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/01/file_storage_1484641204.pdf.
- Deliana, Dellah, Juanda, and Ogiandhafiz Juanda. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dalam Danantara (Analisis Kewenangan Bpk Pasca Perubahan Uu No. 19 Tahun 2003)." *Journalbalitbangdalamampung.Org* 13, no. 19 (2025): 1–12.
- Disemadi, Hari Sutra, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam. "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum" 24, no. December (2022): 289–304.
- Elenabella, Violeta, Friderikus Nopeli Giawa, Universitas Pamulang, and Kota Tangerang. "Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025).
- Eligara, Yhukenti. "Audit Sektor Publik," 2025. <https://www.kompasiana.com/yhukentieligara5277/685bad1ec925c42e691dfe34/audit-sektor-publik-pengertian-jenis-dan-objeknya>.
- Faizal, Cut, Salsabilah Ni, Ajeng Amalyh, Irma Firnanda, and Merliani Riskiana Putri. "Peran BPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Di Indonesia" 06, no. 01 (2025): 169–78.
- Fajri, Em Zul . Ratu Aprilia Senja. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia." Difa Publisher, n.d.
- Farid, Mifta. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah." Universitas jember, 2017.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hykhal, Mukhammad, and Shokat Ali. "Status Keuangan BUMN Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 : Reorientasi Hubungan Keuangan Negara Korporasi." *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025): 95106. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1>.
- Jati, Agustinus Nugroho,. Widjajan Gunawan,. Yustanti, Diah Arsita. "Prinsip Tata Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan" 1, no. 9 (2025): 426.

- JDIH, Kementerian Keuangan. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (n.d.). <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2004/15TAHUN2004UUPENJ.htm>.
- Jimly, Prof. Dr. Asshiddiqie. “Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2006, 1689–99.
- Kalbar, Kanwil Kemenkum. “Revisi UU BUMN Disepakati Dibawa Ke Paripurna Untuk Disahkan Jadi UU.” Kementerian Hukum, 2025. <https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-bumn-disepakati-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan-jadi-uu>.
- Kaldera, Nawang Xalma, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza. “Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 13–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898>.
- “KBBI,” n.d. <https://kbbi.web.id/>.
- Kemenkum, Kanwil. “Revisi UU BUMN Disepakati Dibawa Ke Paripurna Untuk Disahkan Jadi UU,” 2025. [https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-bumn-disepakati-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan-jadi-uu#:~:text=Salah satu perubahan mendasar adalah peralihan kelembagaan,Pengaturan Badan Usaha Milik Negara \(BP BUMN\)](https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-bumn-disepakati-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan-jadi-uu#:~:text=Salah satu perubahan mendasar adalah peralihan kelembagaan,Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN)).
- Kirana, Arika Rizki, Komang Adi, Sastra Wijaya, Universitas Udayana, Dandin Puri Klod, and Kota Denpasar. “Reformasi Kelembagaan Pengelolaan BUMN Melalui Pembentukan BP BUMN: Analisis Pemisahan Peran Regulator Dan Operator Dalam Perspektif Tata Kelola.” *Jurnal Media Akademik* 4, no. 1 (2026): 3–4. <https://doi.org/10.62281>.
- Koerniawan, Iwan. *Auditing Konsep Dan Teori Pemeriksaan Akuntansi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.
- Kurniaty, Evi. “Pengawasan Keuangan Negara,” 152. Universitas Medan Area, 2024. <https://share.google/7MIdmIs08NhahGleQ>.
- Kusuma, Surya. “Tanggung Jawab Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.” *Lex Administratum* 6, no. 3 (2019): 78–86.
- Legowo, Rakrian Ajar, Abdullah Sholah Syahadah, Universitas Negeri Semarang, and Lembaga Pengawasan. “Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan” 11, no. 2 (2024): 98–111.
- Lestari, Putri Ayu, and Slamet Suhartono. “Kewenangan Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan BUMN Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Negara.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no.

- 4 (2025): 594–602. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3431>.
- Makruf, and Murni. “Analisis Efisiensi Dan Rasionalitas Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Prespektif Ekonimi Konvensional Dan Ekonomi Syariah).” *Inicio Legis* 6, no. 1 (2025): 13–23. <https://doi.org/10.56444/ascd6390.4>.
- Mandiri. “Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pt Bank Mandiri,” no. i (2020): 2020.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014.
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mochtar. Zainal A., Rishan. Iul. “Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud Md Dalam Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Demokratisasi Di Indonesia,” 2025, 233–61.
- Moh. Annand Ananda Saputra, Aryo Dwiariief Susetyo, and Rachmat Hidayat. “Eksistensi BPK Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara.” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 4 (2025): 96 108. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1187>.
- Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasatkan Atas Hukum*. Cetakan II. Ghalia Indonesia, 1986.
- Pamuji, Kadar et al. “Buku Ajar Hukum Administrasi Negara.” *UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN*, 2020, 2–5.
- Panggabean, S.H. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=MM3LEAAQBAJ>.
- PEMDA, PUSDIKLAT. “Bimtek Keuangan BUMD/BUMN Sebagai Solusi Penguatan Akuntabilitas,” 2026. <https://www.pusdiklatpemda.com/bimtek-keuangan-bumd-bumn-sebagai-solusi-penguatan-akuntabilitas/>.
- Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan, Kementerian Hukum, and Republik Indonesia. “Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Tahun 2025,” 2025. [https://www.peraturan.go.id/na/2025 11 07 1646 38_naskah_akademik_rancangan_undang_undang_tentang_perubahan_keempat_atas_undang-undang_nomor_19_tahun_2003_tentang_badan_usaha_milik_negara.pdf](https://www.peraturan.go.id/na/2025%2011%2007%201646%2038_naskah_akademik_rancangan_undang_undang_tentang_perubahan_keempat_atas_undang-undang_nomor_19_tahun_2003_tentang_badan_usaha_milik_negara.pdf).
- Philipus, M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2005.
- Philipus, M. Hadjon. “Tentang Wewenang.” *Yuridika* 7 (1997).
- Pricillia, Stecia. “Transformasi Tata Kelola BUMN Dalam Revisi UU BUMN,” 2025. <https://rcs.hukumonline.com/insights/Transformasi-Tata-Kelola->

BUMN-dalam-Revisi-UU-BUMN.

Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD, SH., SU. *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2009.

Putra, Bintang Adi, Bimantoro Yusuf Habibie, Muhammad Akbar Ramadhan, M. Luthfi Arya Putra, and Nazwatul Khusna. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis." *Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026): 97–112.

Raba, Mieke Rayu. "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006." *Lex Crimen* VI, no. 3 (2017): 152–60.

Rasji, Yuniati, dan Aggistri, Z.S. "Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BumN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum" 6, no. 0 (2025): 167–86.

Reski Apriyani, Putri Rahmawati, R. Nur Hafriza, and Wahjoe Pangestoeti. "Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas Dan Antikorupsi." *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 24–28. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.84>.

Ritoga, Pandapotan. *Keuangan Negara*. Umsu Press, 2021.

Saragih, Elisabeth. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 4 (2024): 347–52.

Setiawan, Adam. "Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara" 49, no. 2 (2019): 269. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2002>.

Sianipar, MM. "Rasionalitas Pembentukan Undang- Undang," 2023. https://www.academia.edu/download/58295509/Rasionalitas_Pembentukan_Undang_Undang.pdf.

Telly, S. "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah," n.d., 567–88.

Thalib, M. "Analisis Terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan" 2, no. 1 (2022): 35–51.

Undang- Undang Dasar RI 1945, Pub. L. No. 23E (n.d.). <https://www.mkri.id/public/content/info umum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf>.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025, Pub. L. No. 71 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun-2025>.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Pub. L. No. 6 (n.d.). <https://peraturan.bpk>.

o.id/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>.

Yunita Erwanto, Priscila. "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 2, no. 06 (2022): 15–19. <https://doi.org/10.69957/cr.v2i06.673>.

Zahroni, M. *Himpunan Teori Hukum Dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024.

Zamroni, Mohammad. "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Mimbar Hukum* 36, no. 2 (2024).D

